

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 279/UN14/HK/2024

#### **TENTANG**

# PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

## REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Nomor B/49/UN14.III/KM.04.01/2024, tanggal 4 Januari 2024, hal Permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Universitas Udayana Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana tahun 2024, perlu membentuk pengurus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
  - 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 62340/M/06/2023 Nomor Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
- Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;

### MEMUTUSKAN:

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG Menetapkan : KEPUTUSAN

MAHASISWA **KOPERASI** 

PENGURUS UNIT KEGIATAN

MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2024 yang selanjutnya

disebut Pengurus UKM KOPMA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengurus UKM KOPMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan

melaksanakan tugas-tugas pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun

2024.

KETIGA Setiap Pengurus kegiatan UKM KOPMA sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU wajib berkoordinasi dengan Ketua Unit Pengembangan Organisasi Mahasiswa Universitas Udayana serta melaporkan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2024 kepada

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini

> dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.

: Masa Tugas Pengurus UKM KOPMA sebagaimana dimaksud KELIMA

dalam Diktum KESATU mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 6 Februari 2024 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 279/UN14/HK/2024
TANGGAL 6 FEBRUARI 2024
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,Ph.D.,Ipu.,Asean Eng.	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, St, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Kadek Winarsa	Mahasiswa	Ketua
5.	Kadek Peni Widiastuti	Mahasiswa	Wakil Ketua
6.	Ketut Metria Widiani	Mahasiswa	Sekretaris
7.	Ni Wayan Widya Krisna Devi	Mahasiswa	Bendahara/ Anggota
8.	Ni Kadek Senja Risliawati	Mahasiswa	Koordinator Bidang Administrasi/ Anggota
9.	Anak Agung Istri Aurelia Mahadewi	Mahasiswa	Anggota
10.	Kadek Yosiko	Mahasiswa	Anggota
11.	Gede Deva Narendra Prameswara Setiabudhi	Mahasiswa	Koordinator Bidang Humas/ Anggota
12.	I Putu Candra Agustiana Yuliantara	Mahasiswa	Anggota
13.	Ni Kadek Dinda Pradnyawati	Mahasiswa	Anggota
14.	Ni Wayan Metya Yuyun	Mahasiswa	Koordinator Bidang Keuangan/Anggota
15.	Ni Made Anggita Ayu Apsari	Mahasiswa	Anggota
16.	Ni Made Dica Mas Gita Candra	Mahasiswa	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
17.	Putu Lisa Baruth	Mahasiswa	Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)/ Anggota
18.	Sang Ayu Dian Savita Dewi	Mahasiswa	Anggota
19.	Fariz Arditya Nugraha	Mahasiswa	Anggota
20.	Luh Devi Naesila Putri	Mahasiswa	Anggota
21.	Ni Nyoman Septria Dewi	Mahasiswa	Anggota
22.	Ni Kadek Ledriasih	Mahasiswa	Koordinator Bidang Personalia/ Anggota
23.	Anak Agung Sagung Indah Kartika Dewi	Mahasiswa	Anggota
24.	Kadek Dwi Ariani	Mahasiswa	Anggota
25.	Shabrina Tanaya Putri Firmansyah	Mahasiswa	Koordinator Bidang Usaha/Anggota
26.	Ni Komang Tyas Pratiwi	Mahasiswa	Wakil Koordinator Bidang Usaha/ Anggota
27.	Gusti Ayu Putu Dinda Wulan Maharani	Mahasiswa	Anggota
28.	Kadek Purmayana Surya Diana	Mahasiswa	Anggota
29.	I Kadek Ari Sanjaya Putra	Mahasiswa	Anggota
30.	I Dewa Ayu Sri Widyawati	Mahasiswa	Anggota
31.	Ni Putu Depi Indah Sari	Mahasiswa	Ketua Pengawas/ Anggota
32.	Ni Nyoman Inten Pramahitha Sari	Mahasiswa	Anggota
33.	Ni Putu Ayu Sintami Dewi	Mahasiswa	Anggota

KEBREKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NIP 196409171989031002